



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan **secara elektronik** dalam perkara Cerai Talak kumulasi Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, sebagai : **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, sebagai : **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 6 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan perubahan lisan oleh Pemohon sendiri dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 15 Maret 2003, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di Lingkungan Perigi, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dalam usia 25 tahun, dan Termohon berstatus Gadis dalam usia 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Termohon bernama : Ramdhan, dikarenakan Ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mahfud dan Muhammad Amin

Hlm 1 dari 17 Hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Lingkungan Perigi, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Melly Maulina, perempuan, 5203205904040002, SMK, umur 20 tahun (Dasan Agung 19 April 2004), diasuh oleh Pemohon;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa pada bulan September 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon tidak berkenan ikut Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon;
9. Bahwa pada bulan September 2005, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon

Hlm 2 dari 17 Hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak kepada Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

10. Bahwa saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (Abdul Karim bin Jumlep) dengan Termohon (Kamisah binti Burhanudin);
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Abdul Karim bin Jumlep) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (Kamisah binti Burhanudin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan panggilan (relaas) nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr. tanggal 9 Januari

Hlm 3 dari 17 Hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan lisan bahwa Pemohon dan Termohon telahpisah tempat tinggal sudah lebih dari 20 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa;

0 Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor, tertanggal 9 Juni 2021 di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh, Lingkungan Perigi, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;

Hlm 4 dari 17 Hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 15 Maret 2003, dimana Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Lingkungan Perigi, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Termohon bernama : Ramadhan dikarenakan ayah Kandung Termohon meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah masing-masing bernama : Mahfud dan Muhammad Amin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus. jejak dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan keduanya beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Termohon di Lingkungan Perigi, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang bernama : Melly Maulina, perempuan, umur 20 tahun, lahir tanggal 19 April 2004, anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2005;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon juga selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Hlm 5 dari 17 Hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi Kedua**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh, Lingkungan Perigi, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 15 Maret 2003, dimana Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Lingkungan Perigi, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Termohon bernama : Ramadhan dikarenakan ayah Kandung Termohon meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah masing-masing bernama : Mahfud dan Muhammad Amin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus. jejak dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan keduanya beragama Islam sampai saat ini;

Hlm 6 dari 17 Hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Termohon di Lingkungan Perigi, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang bernama : Pemohon, perempuan, umur 20 tahun, lahir tanggal 19 April 2004, anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2005;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon juga selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara.

Hlm 7 dari 17 Hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan kumulasi gugatan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa perkawinannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2003, dimana Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Lingkungan Perigi, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki buku nikah. Selanjutnya keadaan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi dengan Termohon disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2005, selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan secara normatif didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf (a) yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan mengenai alasan perceraian Pemohon mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) serta dua orang saksi bernama Ahmad Fauzan bin Muhanan (saksi 1) Abdul Majid bin Hasanudin (saksi 2) ;

Hlm 8 dari 17 Hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P .1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, juga domisili Termohon sebagai isteri berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, oleh karena itu sesuai Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon bernama Pertama, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah mendengar namun mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dan melihat dengan mengetahui sendiri bahwa sekarang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2005, Termohon tidak mau ikut kerumah Pemohon di alamat tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat diatas dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah pergi menjenguk atau mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama karena Termohon telah menikah lagi dengan laki- laki lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon bernama Pertama Kedua, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan

Hlm 9 dari 17 Hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah mendengar namun mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dan melihat dengan mengetahui sendiri bahwa sekarang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2005, Termohon tidak mau ikut kerumah Pemohon di alamat tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat diatas dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah pergi menjenguk atau mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama karena Termohon telah menikah lagi dengan laki- laki lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu saksi Pemohon yang menyatakan pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sedangkan saksi lainnya hanya mengetahui berdasarkan cerita Pemohon, tetapi kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah terjadi sejak sekitar bulan September 2005 dan sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon karena Termohon telah menikah lagi dengan laki- laki lain;

Menimbang, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak sekitar bulan September 2005 menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri atau setidaknya Pemohon dan atau Termohon sudah tidak lagi merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya;

Hlm 10 dari 17 Hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti –bukti Pemohon diatas ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2003, dimana Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Lingkungan Perigi, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Termohon bernama : Ramdhan, karena orang tua Termohon meninggal dunia, dan saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah masing-masing bernama : Mahfud dan Muhammad Amin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tunai dan ketika menikah Pemohon berstatus. jejak dan Termohon berstatus gadis dan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
2. Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah Termohon di Lingkungan Perigi, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2005;
6. Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil dan Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon;

Hlm 11 dari 17 Hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Isbat Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (angka 1) tersebut, terbukti bahwa ternyata perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 15 Maret 2003, atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan (Vide : Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 ayat 3 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni :” Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ”; sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam rangka penyelesaian perceraian Pemohon dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas,maka rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Hlm 12 dari 17 Hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.



1. **وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Dan Surah Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ط فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ق

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Break Down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas (vide hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Hlm 13 dari 17 Hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

(الأنوار-٢-١٤٩) وان تعذر إحصاره لتواريه جاعز سماع الدعوى والبينة

والحكم عليه

Artinya : " Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 3 dalam surat permohonannya harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Hlm 14 dari 17 Hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek ditempatkan pada diktum angka 2;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (**Termohon**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2003, di Lingkungan Perigi, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam rangka perceraian;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah oleh Dras. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai

Hlm 15 dari 17 Hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur kamah, S.H., M.H., dan H. Yusup., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui Sistem Aplikasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mujtahidin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Dras. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Hj. Nur kamah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Yusup., S.H., M.H.

Mujtahidin, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|-------|-------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 16.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 161.000,00 |

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm 16 dari 17 Hlm. Putusan No. 7/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)